

## **BAHAYA MERKURI PADA KRIM PEMUTIH WAJAH DI KELURAHAN TANJUNG GUSTA MEDAN**

**Cut Masyithah Thaib<sup>1</sup>, Artha Yuliana Sianipar<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Dosen Farmasi, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Sari Mutiara Indonesia  
[cut.masvithah.thaib@gmail.com](mailto:cut.masvithah.thaib@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Memiliki kulit putih dan cerah merupakan dambaan setiap orang, terutama kaum wanita. Oleh sebab itu banyak orang yang berusaha untuk menjaga atau memperbaiki kesehatan kulitnya, sehingga terlihat lebih menarik. Hal tersebut didukung pula oleh perkembangan teknologi perawatan kulit serta tersebarnya klinik-klinik kecantikan di Indonesia yang menyediakan kosmetik, Salah satu sediaan kosmetika yang banyak digunakan oleh masyarakat terutama oleh kaum wanita adalah produk pemutih wajah. Terkadang produsen yang tidak bertanggung jawab memasukkan bahan yang berbahaya yang digunakan sebagai pemutih kulit yaitu logam merkuri (Hg), yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh dan juga bersifat toksik, Bahayanya cream pemutih, sekarang ini sering sekali maraknya penjualan cream pemutih yang beredar dimana-mana dan yang tidak jelas asal usulnya tanpa dicantumkan ijin dari BPOM. Tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terutama para remaja dalam hal memilih kosmetik yang aman terutama krem pemutih. Metode : Penyuluhan, Diskusi dan tanya jawab. Pelatihan pengecekan registrasi menggunakan android. Hasil : masyarakat lebih mengetahui tentang bahaya merkuri serta dapat mengecek langsung produk kosmetika yang biasa digunakan sehari-hari agar masyarakat agar terhindar dari penggunaan kosmetika ilegal yang mengandung bahan yang berbahaya.

**Kata kunci** : *bahaya merkuri, kosmetik berbahaya, krim pemutih.*

### **Abstract**

Having white and bright skin is everyone's dream, especially women. Therefore, many people try to maintain or improve the health of their skin, so that it looks more attractive. This is also supported by the development of skin care technology and the spread of beauty clinics in Indonesia that provide cosmetics. One of the cosmetic preparations that are widely used by the public, especially by women, is facial whitening products. Sometimes manufacturers who are not responsible for including dangerous ingredients that are used as skin whitening, namely metal mercury (Hg), which in the long run can cause damage to organs and is also toxic. circulating everywhere and its origins are unclear without the permission from BPOM is stated. The aim is to provide knowledge and understanding to the public, especially adolescents in choosing safe cosmetics, especially whitening cream. Methods: Counseling, discussion and question and answer. Registration checking training using android. Result: the public is more aware of the dangers of mercury and can directly check cosmetic products that are commonly used on a daily basis so that people avoid the use of illegal cosmetics that contain dangerous ingredients.

**Keyword** : *the dangers of mercury, harmful cosmetics, whitening creams.*

## I. PENDAHULUAN

### II Latar Belakang

Swamedikasi Memiliki kulit putih dan cerah merupakan dambaan setiap orang, terutama kaum wanita. Oleh sebab itu banyak orang yang berusaha untuk menjaga atau memperbaiki kesehatan kulitnya, sehingga terlihat lebih menarik. Hal tersebut didukung pula oleh perkembangan teknologi perawatan kulit serta tersebarnya klinik-klinik kecantikan di Indonesia yang menyediakan kosmetik (Tranggono, 2007). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Salah satu sediaan kosmetika yang banyak digunakan oleh masyarakat terutama oleh kaum wanita adalah produk pemutih wajah. Terkadang produsen yang tidak bertanggung jawab memasukkan bahan yang berbahaya yang digunakan sebagai pemutih kulit yaitu logam merkuri (Hg), yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh dan juga bersifat toksik (Wijaya, 2013). Krim pemutih adalah salah satu jenis kosmetik yang merupakan campuran bahan kimia dan atau bahan lainnya dengan khasiat bisa memucatkan noda hitam (coklat) pada kulit. Tujuan penggunaannya dalam jangka waktu lama agar dapat menghilangkan atau mengurangi hiperpigmentasi pada kulit. Tetapi penggunaan yang terus-menerus justru akan menimbulkan pigmentasi dengan efek permanen (Citra, 2007). Merkuri anorganik berkisar 1-10% digunakan sebagai bahan pemutih kulit dalam sediaan krim karena berpotensi sebagai bahan pemucat warna kulit. Daya pemutih pada kulit sangat kuat, karena toksisitasnya terhadap organ-organ ginjal, saraf dan otak sangat kuat maka pemakaiannya dilarang dalam sediaan kosmetik (WHO, 2011). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik. Dalam kadar yang sedikitpun merkuri dapat bersifat racun. Mulai dari perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam, alergi, iritasi, serta pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin. Bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat karsinogenik (BPOMRI, 2007).

Bahayanya cream pemutih, sekarang ini sering sekali maraknya penjualan cream pemutih yang beredar dimana-mana dan yang tidak jelas asal usulnya tanpa dicantumkan ijin dari BPOM.

Berdasarkan hasil pengawasan rutin Badan POM di seluruh Indonesia terhadap kosmetika yang beredar dari Oktober 2014 sampai September 2015, ditemukan 30 jenis kosmetika mengandung bahan berbahaya yang terdiri dari 13 jenis kosmetika produksi luar negeri dan 17 jenis kosmetika produksi dalam negeri. Bahan berbahaya yang teridentifikasi terkandung dalam kosmetika tersebut, yaitu bahan pewarna Merah K3 dan Merah K10 (Rhodamin B), Asam

Retinoat, Merkuri dan Hidrokinon. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, bahan-bahan tersebut termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat perlu bijak dalam penggunaan kosmetika terutama krim pemutih, dan mengecek nomor registrasi dari sediaan kosmetika tersebut sehingga masyarakat akan lebih aman dalam penggunaan kosmetik.

## **1.2 Tujuan.**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, yang merupakan tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini antara lain :

memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terutama para remaja dalam hal memilih kosmetik yang aman terutama krem pemutih.

## **2. METODE**

### **A. Langkah – langkah kegiatan**

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan pada tanggal 13 April 2019 dengan beberapa metode. Dalam pelaksanaan selama satu hari kami mengadakan :

1. Ceramah Pemateri menyampaikan uraian materi tentang bahaya penggunaan merkuri pada krim pemutih melalui media infokus. Materi yang disampaikan disertai gambaran efek samping penggunaan merkuri.
2. Tanya jawab tentang pengetahuan pasien mengenai bahaya merkuri dilakukan sebelum materi dilakukan dan setelah materi disampaikan.
3. Pembagian brosur dan surat edaran dari BPOM yang berisi lampiran produk kosmetika yang mengandung zat berbahaya baik yang teregistrasi d BPOM atau pun yang tidak teregistrasi.
4. Pelatihan pengecekan registrasi kosmetika menggunakan HP android dengan cara:
  - a. Menginstal cek BPOM di playstore
  - b. Memasukkan nama produk atau nomor registrasinya
  - c. Pencarian produk
1. 5. Praktek cara penginstalan dan cek registrasi kosmetika dengan menggunakan HP pasien.

## **3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Hasil kegiatan**

1. Ceramah Pemateri Ceramah Pemateri menyampaikan uraian materi tentang bahaya penggunaan merkuri pada krim pemutih melalui media infokus. Materi yang disampaikan disertai gambaran efek samping penggunaan merkuri.
2. Tanya jawab tentang pengetahuan peserta mengenai bahaya merkuri dilakukan sebelum materi dilakukan dan setelah materi disampaikan.

3. Pembagian brosur dan surat edaran dari BPOM yang berisi lampiran produk kosmetika yang mengandung zat berbahaya baik yang teregistrasi di BPOM atau pun yang tidak teregistrasi.
4. Pelatihan pengecekan registrasi kosmetika menggunakan HP android dengan cara: a. Menginstal cek BPOM di playstore b. Memasukkan nama produk atau nomor registrasinya c. Pencarian produk
5. Praktek cara penginstalan dan cek registrasi kosmetika dengan menggunakan HP pasien. Bagian ini ditulis dalam bahasa Indonesia..

## KESIMPULAN

Dari kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih mengetahui tentang bahaya merkuri serta dapat mengecek langsung produk kosmetika yang biasa digunakan sehari-hari agar masyarakat agar terhindar dari penggunaan kosmetika ilegal yang mengandung bahan yang berbahaya

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, D. W., Prasetya, H. R., & Irsalina, D. (2016). Hydroquinone Identification in Whitening Creams Sold at Minimarkets in Minomartini, Yogyakarta. *Journal of Agromedicine and Medical Sciences*, 2(1), 13-20. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- (2007). Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna Yang Dilarang: Keputusan Kepala
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.01.432.6081, 1 Agustus 2007. Jakarta. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2008). Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor hk.00.05.4.1745 Tahun 2008 tentang Tosmetik.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2015). Waspada Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya “Teliti Sebelum Memilih Kosmetika”. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
- Citra, M. D. (2007). Hati-hati pakai pemutih. Diambil dari <http://cybermed.cbn.net.id/cbprt/health/news>.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (1998). Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik.

- Sunarko, Th dan Riana M. (2007). Analisis Unsur-unsur Toksik dalam Sampel Krim Pemutih Wajah dengan Metode Analisis Aktivasi Neutron. Jurnal penelitian Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (BTBIN). Tangerang.
- Tranggono, R dan Latifah F. (2007). Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wijaya, F. (2013). Analisis Kadar Merkuri (hg) Dalam Sediaan Hand Body Lotion Whitening Pagi Merek X, Malam Merek X, Dan Bleaching Merek X Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM. CALYPTRA, 2(2), 1-12.
- World Health Organization. (2011). Mercury in skin lightening products. Public Health and Environment. Switzerland: WH